

## ABSTRAK

**Mochammad Ariq Ajaba. NIM. 1940510032. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi di Kabupaten Kudus Perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III.**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi di Kabupaten Kudus dan mengetahui analisis implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan pendekatan penelitian kualitatif. Disamping itu, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi terstruktur, observasi terstruktur dan *non participant observation*, dokumentasi serta literatur. Adapun teknik pengambilan *sampling* menggunakan teknik *non probability sampling* dan penentuan responden atau informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara hasil observasi dan dokumentasi diintegrasikan dengan hasil wawancara sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian secara utuh.

Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa 1) Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kesehatan (DKK), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), dan Kepala Desa Barongan. Implementasinya berupa pembentukan Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* (TPPS), Tim Audit Kasus *Stunting*, inovasi posyandu remaja, kelas *stunting*, dan Data Informasi Keluarga Berencana, sementara di wilayah Desa Barongan terdapat pembentukan tim Konvergensi Penurunan *Stunting* (KPS), Rumah Desa Sehat (RDS), dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). 2.) Analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi perspektif Ibnu Taimiyah dapat ditinjau melalui “*As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah fi Islāh Ar-Rā’i wa Ar-Rā’iyyah*”, dimana Bupati Kudus menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi bersama Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat (PMD), kemudian dari peraturan tersebut Kepala Bappeda Kudus menjadi bagian dari Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Kudus (TPPS) dan Tim Audit Kasus *Stunting* (AKS) Kabupaten Kudus, lalu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus membuat inovasi berupa posyandu remaja dan kelas *stunting*. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus menjadi penggerak Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kabupaten Kudus dan membentuk Data Informasi Keluarga Berencana (DAI KEREN). Kemudian Kepala Desa Barongan membentuk Konvergensi Pencegahan *Stunting* (KPS), Rumah Desa Sehat (RDS), dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Sementara perspektif George Edwards III dapat ditinjau melalui empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan yakni *communication, resources, disposition or attitude, and bureucratic structure*. Dimana hasilnya adalah komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi dari Pemerintah Kabupaten Kudus, Bappeda Kabupaten Kudus, Dinas PMD Kabupaten Kudus, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, dan Kepala Desa Barongan Kabupaten Kudus masing-masing tolak ukurnya berjalan secara maksimal.

**Kata Kunci: Implementasi Peraturan Bupati Kudus, *Stunting*, *Siyāsah Syari’ah Ibnu Taimiyah*, Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III.**